

MEKANISME UPAYA HUKUM *VERZET* TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Ferdiansyah Nugroho¹, Niru Anita Sinaga²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : ferdiiansyah4@gmail.com¹, niruanitasinaga@unsurya.ac.id²

Citation: Ferdiansyah Nugroho., Niru Anita Sinaga. Mekanisme Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Hukum Acara Perdata. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 188-203

Submitted: 01-10-2024 **Revised:**11-11-2024 **Accepted:**01-12-2024

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang mekanisme upaya hukum *verzet* terhadap putusan *verstek* dalam hukum acara perdata di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memastikan bahwa setiap keputusan peradilan memberikan keadilan dan kebenaran, serta melindungi hak-hak individu melalui sistem hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam hukum acara perdata adalah adanya upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengoreksi putusan yang dianggap tidak adil. Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek*. Namun, demi asas keadilan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pihak, hukum acara perdata memberikan hak bagi tergugat untuk mengajukan *verzet* atau perlawanan terhadap putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pelaksanaan upaya hukum *verzet* terhadap putusan *verstek* dalam hukum acara perdata dan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan upaya hukum *verzet* terhadap putusan *verstek* dalam hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta kasus-kasus terkait yang pernah terjadi di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum *verzet* adalah mekanisme penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang berperkara mendapatkan kesempatan yang adil untuk membela diri dan mengemukakan argumen mereka di pengadilan.

Kata Kunci : Upaya Hukum *Verzet*, Hukum Acara Perdata

Abstract

This research discusses the mechanism of verzet legal action against verstek decisions in civil procedural law in Indonesia. Indonesia as a country of law ensures that every judicial decision provides justice and truth, and protects individual rights through the applicable legal system. One important aspect of civil procedural law is the existence of legal efforts that can be taken to correct decisions that are considered unfair. A verstek decision is a decision handed down without the defendant being present at the trial, even though he has been properly summoned. The defendant's absence without a valid reason provides a basis for the judge to hand down a verstek decision. However, for the sake of the principles of justice and a thorough examination of all parties, civil procedural law gives the defendant the right to file a verzet or opposition to the decision. This research aims to determine the purpose of implementing verzet legal remedies against verstek decisions in civil procedural law and to find out and analyze the mechanism for implementing verzet legal remedies against verstek decisions in civil procedural law. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and case studies. This research analyzes the applicable legal provisions and related cases that have occurred in court. The research results show that verzet legal remedies are an important mechanism to ensure that each litigant gets a fair opportunity to defend themselves and present their arguments in court.

Keywords: *Verzet Legal Remedies, Civil Procedure Law*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Dalam sistem ini, hukum dan norma menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Konsep "nomokrasi" menekankan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi. Salah satu prinsip penting negara hukum adalah independensi kekuasaan kehakiman, yang

harus bebas dari intervensi pihak lain agar dapat menjalankan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.¹

Dalam aspek sosial, setiap tindakan manusia harus berlandaskan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban pemerintah untuk memperlakukan masyarakat secara adil. Keadilan berarti setiap individu memperoleh haknya secara seimbang dengan pelaksanaan kewajibannya. Negara memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menuntut haknya sesuai peraturan yang berlaku, baik melalui gugatan (*jurisdictie contentieuse*) jika terdapat sengketa, maupun permohonan (*jurisdictie volontaire*) jika tidak ada sengketa. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hukum acara perdata mengatur mekanisme penyelesaian sengketa serta cara mempertahankan hak melalui pengadilan dan hakim.²

Individu yang merasa haknya dilanggar tidak diperbolehkan bertindak sendiri atau main hakim sendiri, melainkan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Salah satu cara penyelesaian sengketa adalah melalui gugatan di pengadilan, di mana hakim berperan sebagai perantara bagi pihak yang bersengketa. Proses ini menjamin hak dan kewajiban warga negara serta menegaskan pentingnya hukum acara perdata dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyelesaian perkara di pengadilan harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan.³

UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, seperti peradilan agama, militer, dan tata usaha negara, menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen, bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Fungsi utama badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Demi keadilan, putusan hakim dapat diperiksa ulang untuk memperbaiki kekeliruan. Namun, terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Negeri yang tidak dapat diajukan banding lagi;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak dapat diajukan kasasi lagi;
- c. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.⁴

Sesuai peraturan perundang-undangan, pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan memiliki tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum diberikan oleh undang-undang kepada individu atau badan hukum sebagai mekanisme

¹ M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No. 2 (June 2015).

² Pradnyawati dan I Nengah Laba, "Tinjaun Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek," *Jurnal Lingkungan & Pembangunan* Vol. 2 No. 1, 2018, p. 25-26.

³ Ahmad Robet Yusuf Dimiyati, "Tinjaun Yuridis Upaya Hukum Verzet Atas Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Talak" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), p. 2.

⁴K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), p. 123.

perlawanan terhadap putusan hakim yang dianggap tidak adil. Hal ini penting karena hakim, sebagai manusia, bisa melakukan kesalahan dalam memutus perkara.

Dalam kasus di mana peraturan hukum tidak jelas, hakim tetap wajib mengadili perkara melalui interpretasi hukum. Salah satu bentuk putusan dalam perkara kontentiosa adalah *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat meskipun telah dipanggil secara sah. Berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 126 HIR, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* jika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Namun, jika putusan *verstek* dijatuhkan tanpa kecermatan, asas *audi et alteram partem*, yang mengharuskan hakim mendengar semua pihak sebelum memutus perkara, tidak diterapkan.⁵

Sebagai panduan normatif dalam masyarakat, hukum mengatur perilaku dan tindakan individu demi menciptakan keadilan. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu ditanamkan, terutama mengenai kewajiban menghadiri persidangan bagi pihak tergugat. Ketidakhadiran tergugat dapat berdampak serius, karena perkara tetap dapat diputus secara *verstek* tanpa keterlibatan mereka dalam proses persidangan.⁶

Lalu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam suatu putusan, maka dikenal adanya upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim yang telah diputuskan dimuka pengadilan. Pada umumnya pada hukum acara perdata mengenal 2 (dua) jenis peradilan yaitu peradilan sengketa (*contentieuse jurisdictie*) dan peradilan non sengketa (*voluntaire jurisdictie*). Pada peradilan sengketa tampak para pihak minimal 2 (dua) pihak yaitu penggugat dan tergugat yang memiliki kepentingan hukum yang berlawanan. Penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan hak yang juga disebut *plaintiff* sedangkan tergugat sebagai pihak yang dituntut juga disebut *defendant*.⁷ Sedangkan secara yuridis untuk upaya hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu upaya hukum biasa seperti upaya Perlawanan (*verzet*), Banding (Kasasi), dan lainnya. Sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya melawan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah Peninjauan Kembali. Upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut telah diatur sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009 Kehakiman"), yang berbunyi: (1) Terhadap putusan

⁵ Ning Adiasih, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan," *Jurnal Adhaper* Vol. 4 No. 4, 2018, p. 36.

⁶ I Gede Yuliartha, 'Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Putusan Verstek Bagi Pencari Keadilan', *Jurnal Iiste* Vol. 69, 2018, p. 136.

⁷ Singga, Sumatri, et al. "Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek: 85/Pdt.G/2017/PN. Kdi." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 2(3), 2022, p. 154.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. ”Adapun permohonan yang telah disampaikan, oleh pemohon dan dalam waktu belum diputusnya perkara, permohonan tersebut dapat dicabut dengan risiko hukum yaitu tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali lagi. Permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan ke pada Mahkamah Agung melalui pengadilan pengaju memiliki syarat yang harus dipenuhi setidaknya salah satu, dalam Pasal 67 UU 14/1985 MA menyebutkan: Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

- a. Diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai se suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menetapkan bahwa tenggang waktu pengajuan PK adalah 180 hari sejak diketahui adanya alasan yang mendasari pengajuan tersebut. Misalnya, untuk alasan kebohongan atau tipu muslihat, jangka waktu dihitung sejak diketahuinya kebohongan atau sejak putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, untuk alasan ditemukannya bukti baru, jangka waktu dihitung sejak bukti tersebut ditemukan dan harus dinyatakan di bawah sumpah serta disahkan oleh pejabat berwenang. Dalam kasus di mana putusan mengandung kekhilafan hakim atau putusan bertentangan dengan putusan lain

yang telah berkekuatan hukum tetap, tenggang waktu dihitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Salah satu upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalah verzet. Verzet merupakan perlawanan yang diajukan oleh tergugat terhadap putusan yang dijatuhkan di luar kehadirannya dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 129 Ayat (3) dan Ayat (5) HIR, mekanisme pengajuan verzet harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Putusan verstek sendiri terjadi ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Salah satu contoh kasus verzet terjadi di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara perceraian dengan nomor perkara 780/Pdt.G/2006/PA/Smn, di mana putusan verstek dijatuhkan karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi.

Putusan verstek dapat mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan memang dapat merugikan dirinya sendiri karena putusan dijatuhkan tanpa pembelaan darinya. Namun, sebagai bentuk perlindungan hukum, verzet memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela dirinya atas kelalaiannya dalam menghadiri persidangan. Sistem verstek dalam hukum acara bertujuan untuk mendorong para pihak agar menaati tata tertib persidangan dan mencegah tindakan tergugat yang ingin menghambat jalannya perkara dengan sengaja tidak hadir. Oleh karena itu, mekanisme pengajuan verzet harus dilakukan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Tujuan utama verzet adalah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan argumennya yang mungkin sebelumnya tidak dapat dilakukan karena ketidakhadirannya. Selain itu, verzet mencegah putusan yang tidak adil akibat ketidakhadiran tergugat yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor di luar kendalinya. Namun, dalam praktiknya, pengaturan mengenai verzet sering kali menimbulkan perbedaan pendapat yang berujung pada ketidakpastian hukum. Dalam beberapa kasus, penggugat yang awalnya diuntungkan dengan dikabulkannya gugatan, justru berbalik menjadi pihak yang dikalahkan setelah verzet diajukan. Hal ini menjadikan penerapan mekanisme verzet terhadap putusan verstek menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 13B ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang menyatakan bahwa hakim harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Mekanisme Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Hukum Acara Perdata”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Pelaksanaan Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Hukum Acara Perdata

Verzet (perlawanan) adalah upaya hukum yang dapat diajukan tergugat terhadap putusan *verstek*, asalkan penggugat belum lebih dahulu mengajukan banding. Jika penggugat telah mengajukan banding, maka tergugat tidak dapat mengajukan *verzet*, tetapi tetap memiliki hak untuk mengajukan banding. *Verzet* mencerminkan prinsip *audi et alteram partem*, yaitu kewajiban hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak dalam persidangan. Dalam perkara *verstek*, *verzet* berfungsi sebagai respons tergugat terhadap gugatan penggugat dan biasanya diajukan di pengadilan tingkat pertama.

Putusan *verstek* sendiri dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Putusan ini hanya berlaku dalam perkara kontentius, bukan *voluntair*, karena dalam perkara *voluntair* tidak ada sengketa. Hakim wajib meneliti gugatan

sebelum menjatuhkan putusan *verstek*. Jika penggugat kalah, ia dapat mengajukan banding, sedangkan jika tergugat kalah, ia dapat melakukan *verzet*.⁸

Ketentuan mengenai upaya hukum *verzet* terhadap putusan *verstek* diatur dalam Pasal 129 HIR/153 RBg dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964. Pasal 129 ayat (1) mengatur bahwa tergugat yang tidak hadir dalam persidangan dan tidak menerima putusan *verstek* dapat mengajukan *verzet*. Ayat (2) menjelaskan bahwa *verzet* dapat diterima dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan jika disampaikan langsung kepada tergugat. Jika tidak, *verzet* dapat diterima hingga 8 hari setelah peringatan (*aanmaning*) atau setelah pelaksanaan sita eksekusi. Setelah tenggat waktu tersebut, putusan *verstek* menjadi berkekuatan hukum tetap.⁹

Menurut Pasal 125 HIR/149 RBg dan Pasal 129 HIR/152 RBg, tergugat atau kuasa hukumnya yang memiliki surat kuasa khusus berhak mengajukan *verzet*. Jika *verzet* diterima dan persidangan dilanjutkan, pihak yang mengajukan *verzet* tetap disebut penggugat. Jika pihak penggugat tidak hadir setelah dipanggil dengan patut, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* kedua.

Dalam perkara biasa, putusan dijatuhkan setelah proses replik dan duplik, di mana tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas gugatan penggugat. Namun, pada putusan *verstek*, hanya ada gugatan penggugat tanpa tanggapan dari tergugat. Melalui *verzet*, tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari gugatan tersebut. Dengan demikian, *verzet* bukanlah perkara baru, melainkan bantahan terhadap gugatan yang dianggap keliru dan tidak benar. Ketentuan ini berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1975.¹⁰

Putusan Mahkamah Agung No. 494K/Pdt/1983 menjelaskan bahwa dalam *verzet*, pihak yang mengajukan tetap berkedudukan sebagai tergugat, dan terlawan sebagai penggugat. Pemeriksaan *verzet* dilakukan dengan acara biasa sesuai ketentuan dalam Pasal 125-129 HIR, Pasal 148-153 RBg, dan undang-undang terkait. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan jika tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak mengajukan eksepsi, penggugat hadir, dan mengajukan permohonan putusan.¹¹

⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), p. 346.

⁹ Prilla Geonestri Ramlan, "Verzet, Upaya Perlawanan Atas Putusan Verstek," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14205/Verzet-Upaya-Perlawanan-Atas-Putusan-Verstek.html>, diakses pada 26 Juli 2024.

¹⁰ Ahmad Robet Yusuf Dimiyati, "Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Verzet Atas Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Talak" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), p. 41.

¹¹ Sulaikan Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2005), p. 156.

Sistem *verstek* dapat merugikan tergugat karena putusan dijatuhkan meski tergugat tidak hadir dan tanpa pembelaan. Namun, kerugian ini wajar mengingat tergugat tidak mematuhi tata tertib persidangan, karena putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan jika tergugat telah dipanggil secara sah. Putusan *verstek* baru dapat dilaksanakan setelah 14 hari sejak pemberitahuan, sesuai Pasal 149 RBg.¹²

Dalam hukum acara perdata, *verzet* adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek*, yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan. *Verzet* dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah tergugat menerima putusan *verstek*, sebelum putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Jika putusan tidak langsung diberitahukan kepada tergugat, *verzet* masih dapat diterima hingga 8 hari setelah peneguran atau 14 hari setelah surat perintah penyitaan (Pasal 129 HIR/153 RBg).¹³

Verzet hanya tersedia bagi tergugat yang dikalahkan dalam putusan *verstek*, sedangkan bagi penggugat yang kalah tersedia upaya banding. Oleh karena itu, banding tidak dapat diajukan terhadap putusan *verstek*, karena *verzet* merupakan satu-satunya upaya hukum yang sah. *Verzet* memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri atas ketidakhadirannya pada persidangan sebelumnya, dengan tujuan agar putusan *verstek* diperiksa ulang.

Verzet diajukan dan diperiksa dengan acara biasa, seperti halnya gugatan perdata. Ketika *verzet* diajukan, pelaksanaan putusan *verstek* ditunda, kecuali jika putusan tersebut diputuskan dapat dilaksanakan meskipun ada *verzet*. Jika putusan *verstek* dijatuhkan kembali, *verzet* selanjutnya tidak dapat diterima (Pasal 129 (3) s.d. (5) HIR/Pasal 153 (3) s.d. (5) RBG). Dalam perlawanan ini, tergugat harus mengajukan bukti yang cukup agar hakim dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan putusan yang adil.

Penulis memberikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari upaya hukum *verzet* dalam konteks putusan *verstek*. *Verzet*, yang hanya dapat diajukan oleh tergugat ketika putusan *verstek* dijatuhkan dan penggugat belum mengajukan banding, merupakan penerapan prinsip *audi et alteram partem*, yang menekankan pentingnya mendengarkan kedua belah pihak. Penulis menjelaskan bahwa *verzet* berlaku untuk perkara *kontentius*, bukan untuk perkara *voluntair*, karena tidak ada sengketa dalam perkara *voluntair*.

Verzet berfungsi sebagai bantahan atas putusan *verstek*, bukan sebagai gugatan baru. Tergugat menggunakan *verzet* untuk mengoreksi putusan yang dianggap keliru dan tidak adil,

¹² M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), p. 21.

¹³ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* dan *Derden Verzet*)," *Jurnal Hikmah* Vol. 15 No. 1 (Januari – Juni 2018), p. 65.

dengan alasan bahwa putusan tersebut dijatuhkan tanpa mempertimbangkan argumen tergugat. Penulis menguraikan tenggat waktu pengajuan *verzet*, yang berbeda tergantung apakah pemberitahuan putusan disampaikan langsung kepada tergugat atau tidak. Jika disampaikan langsung, *verzet* harus diajukan dalam 14 hari, sedangkan jika tidak, tenggat waktu bisa diperpanjang hingga delapan hari setelah *aanmaning* atau sita eksekusi.

Setelah *verzet* diterima, proses dilanjutkan dengan acara biasa, dan tergugat tetap dianggap sebagai pihak yang berperkara. Jika tergugat tidak hadir setelah *verzet* diterima, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* kedua. Penulis merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa *verzet* adalah bantahan terhadap putusan *verstek* dan bukan perkara baru. *Verzet* bertujuan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingannya dan mengoreksi putusan yang tidak adil. Penulis menilai *verzet* sebagai mekanisme penting dalam hukum acara perdata untuk memastikan keadilan, dengan memberikan kesempatan bagi tergugat untuk memperbaiki keputusan yang tidak mencerminkan seluruh fakta dan argumen dalam perkara, serta mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

2. Mekanisme Pelaksanaan Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam gugatan perdata terdapat beberapa persyaratan pengajuan gugatan *verzet*. Berikut Syarat-syarat pengajuan perkara *verzet*:

- a. Tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 391 HIR/Pasal 719 RBg). Dalam menghitung tenggat waktu dimulai tanggal hari berikutnya. (Pasal 129 HIR/153 RBg).
- b. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* tergugat hadir, maka tenggat waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan *aanmaning* (peringatan) (Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg).
- c. Jika tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggat waktunya adalah hari kedelapan sesudah eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 ayat (2) jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo Pasal 207 RBg). Kedua perkara tersebut (perkara *verstek* dan *verzet* terhadap *verstek*) didaftar dalam satu nomor perkara.
- d. Perkara *verzet* sedapat mungkin dipegang oleh majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan *verstek*.

- e. Pemeriksaan verzet dapat dilakukan walaupun ketidak hadiran tergugat dalam proses sidang verstek tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum.
- f. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa (Pasal 129 ayat (3) HIR/Pasal 153 ayat (3) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- g. Jika dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktur, akan tetapi Jika pelawan yang tidak hadir, maka Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi dapat diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg).
- h. Tenggat waktu perlawanan (verzet) 14 (empat belas) hari, Jika pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan verstek disampaikan. Sampai hari ke-8 sesudah peringatan (aanmaning) adalah sampai batas akhir peringatan. Jika pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri pribadi tergugat. Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi sesuai Pasal 197 HIR/208 RBg. Misalnya eksekusi dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2008, tergugat dapat mengajukan perlawanan sampai hari ke-8 sesudah eksekusi dijalankan yakni tanggal 8 Agustus 2008.
- i. Proses pemeriksaan perlawanan (verzet) Perlawanan (verzet) melalui beberapa tahapan yang antara lain:
 - Melakukan pengajuan kepada Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah yang memutus verstek.
 - Perlawanan (verzet) diajukan oleh tergugat atau kuasanya. Diajukan dalam tenggat waktu seperti disebut di atas. Pemeriksaan dengan acara biasa. Tergugat sebagai pelawan dan penggugat sebagai terlawan.
 - Membacakan putusan verstek.
 - Beban pembuktian dibebankan kepada terlawan (penggugat).
 - Pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai tergugat.
 - Surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugat Dalam surat perlawanan dapat dilakukan eksepsi.

- Terlawan berhak mengajukan replik, dan pelawan berhak mengajukan duplik.
- Membuka tahap proses pembuktian dan kesimpulan.¹⁴

Upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim jika merasa tidak puas, dengan tujuan memperbaiki kesalahan atau kekhilafan yang mungkin terjadi dalam putusan tersebut. Hal ini penting agar putusan hakim dapat diperiksa ulang untuk mencapai kebenaran dan keadilan, mengingat hakim pun bisa membuat kesalahan. Setiap putusan hakim umumnya dapat diajukan upaya hukum sebagai sarana untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan.

Dalam hukum acara perdata, upaya hukum terbagi menjadi dua jenis: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa mencakup perlawanan terhadap putusan *verstek*, banding, dan kasasi, yang pada umumnya menanggihkan eksekusi kecuali putusan tersebut menyatakan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan lebih dahulu. Sebaliknya, upaya hukum luar biasa, seperti perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali, tidak menanggihkan eksekusi, yang berarti eksekusi tetap berjalan meskipun upaya hukum tersebut diajukan.

Dalam hukum acara perdata, jika tergugat dikalahkan dengan putusan *verstek* dan tidak menerima putusan tersebut, ia dapat mengajukan upaya hukum *verzet*. Pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat memiliki pengaruh terhadap tenggat waktu *verzet*. Jika putusan tersebut diberitahukan langsung kepada tergugat, maka perlawanan dapat diajukan dalam 14 hari setelah pemberitahuan. Jika pemberitahuan tidak dilakukan langsung, perlawanan masih dapat diterima hingga delapan hari setelah peneguran atau hingga hari ke-14 setelah pelaksanaan surat perintah penyitaan, tergantung lokasi perkara (luar Jawa dan Madura, atau Jawa dan Madura).

Setelah tergugat mengajukan perlawanan, kedudukan penggugat menjadi pihak yang terlawan, sementara tergugat menjadi pihak yang mengajukan perlawanan. Jika *verzet* diterima, pelaksanaan putusan *verstek* akan terhenti, kecuali ada perintah dari hakim untuk tetap melaksanakan putusan *verstek* meskipun ada perlawanan.¹⁵

Soepomo dan Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa pembuktian dalam perkara yang diputus *verstek* tidak diperlukan saat tergugat tidak hadir, karena pembuktian dilakukan setelah perlawanan diajukan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 juga mengatur bahwa dalam kasus perceraian dengan putusan *verstek*,

¹⁴ Pengadilan Agama Jakarta Utara, "Prosedur Verzet," <https://pa-jakartautara.go.id/prosedur-verzet/>, diakses pada 26 Juli 2024.

¹⁵ Henny Mono, *Praktek Berperkara Perdata* (Cet. I; Malang: Bayu Media, 2007), p. 137.

meskipun tergugat tidak hadir, pengadilan tetap melaksanakan pembuktian mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat.

Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan menyebabkan putusan *verstek*, dan proses *verzet* memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri. Pada proses perceraian, pembuktian diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun, yang mensyaratkan bahwa gugatan perceraian dapat diterima jika perselisihan antara suami dan istri cukup jelas bagi pengadilan, setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat.

Selain itu, pembuktian adalah syarat formil dalam persidangan yang berhubungan dengan validitas perkara. Ketidakhadiran pihak penggugat menyebabkan perkara digugurkan, dan penggugat harus mengajukan gugatan baru setelah membayar biaya perkara. Namun, jika tergugat tidak hadir, putusan dapat dijatuhkan dengan *verstek* setelah pemanggilan yang sah dan patut, dan biasanya setelah pemanggilan ketiga jika tergugat tetap tidak hadir.

Dalam kasus perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, prosedur yang diikuti adalah melanjutkan persidangan untuk memeriksa keabsahan pengajuan perlawanan dan menyelesaikan perkara yang telah diputus *verstek*. Jika perlawanan tersebut diterima, maka pemeriksaan kembali dilakukan dengan mengacu pada gugatan penggugat yang sudah ada sebelumnya. Bukti-bukti yang dipertimbangkan adalah bukti tertulis yang diperlihatkan kepada pelawan (tergugat yang mengajukan perlawanan) dan keterangan saksi yang sudah dibacakan dalam sidang sebelumnya.

Proses perlawanan ini diadakan seperti gugatan perkara perdata pada umumnya. Setelah perlawanan diajukan, maka pelaksanaan putusan *verstek* akan ditangguhkan, kecuali ada perintah dari pengadilan untuk melaksanakannya meskipun ada perlawanan. Dalam hal ini, jika putusan *verstek* dijatuhkan untuk kedua kalinya, perlawanan selanjutnya tidak dapat diterima.

Ketentuan dalam hukum acara perdata menyatakan bahwa putusan *verstek* tidak dapat dijalankan sebelum lewat 15 hari setelah pemberitahuan, meskipun dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusan lebih awal.

Kasus *verzet* yang dipaparkan dalam putusan MA Nomor 494K/Pdt/1983 menjelaskan bahwa dalam proses *verzet*, pelawan menjadi tergugat dan terlawan menjadi penggugat. Selain itu, dalam Putusan MA No. 938/Pdt/1986, dipertimbangkan bahwa *verzet* tidak boleh hanya mempermasalahkan ketidakhadiran tergugat pada sidang, karena masalah ini sudah seharusnya dibahas dalam sidang sebelumnya.

Dalam hal ini, jika *verzet* diajukan karena alasan ketidakhadiran tergugat pada persidangan, maka pengadilan yang memeriksa perlawanan harus memeriksa kembali gugatan

yang semula karena *verzet* berfungsi untuk membuka kembali pemeriksaan perkara yang sudah diputus *verstek*.

Contoh yang relevan dalam praktik adalah pada putusan PT Hutahean yang mengajukan *verzet* terhadap putusan pengadilan hubungan industrial. Dalam hal ini, meskipun pelawan mengajukan perlawanan dalam tenggat waktu yang tepat (14 hari), pengadilan harus memeriksa kembali ketidakhadiran pelawan dan validitas alasan *verzet* yang diajukan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta persidangan untuk menentukan keabsahan perlawanan.

Putusan yang dijatuhkan mengandung unsur *declatoir*, *constitutoir*, dan *condemnatoir*. Poin-poin yang menyatakan pernyataan hukum atau menetapkan suatu status (*declatoir*), memberikan kepastian hukum baru (*constitutoir*), dan menghukum pihak yang bersalah (*condemnatoir*) menunjukkan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* adalah proses yang mendalam yang mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada untuk mencapai keputusan yang adil.¹⁶

D. SIMPULAN

Verzet bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela diri dan membantah putusan *verstek* yang dianggap keliru, dengan mendasarkan pada prinsip *audi et alteram partem* yang mengharuskan mendengarkan kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Apabila penggugat telah melakukan banding, tergugat tidak dapat mengajukan *verzet* tetapi harus mengajukan banding. *Verzet* harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* disampaikan langsung kepada tergugat, atau hingga delapan hari setelah *aanmaning* (peringatan) atau sita eksekusi jika pemberitahuan tidak dilakukan langsung. *Verzet* tidak dianggap sebagai perkara baru, melainkan sebagai bantahan terhadap putusan *verstek*, dan prosesnya dilanjutkan dengan acara biasa seperti pada gugatan perdata. Jika *verzet* diterima namun tergugat tidak hadir lagi, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* kedua. Secara keseluruhan, *verzet* merupakan mekanisme penting untuk memperbaiki keputusan yang mungkin tidak adil dan memastikan keadilan dalam proses hukum.

Dalam mekanisme pengajuan gugatan *verzet* dalam hukum acara perdata berdasarkan beberapa persyaratan dan prosedur. Tergugat yang dijatuhkan dengan putusan *verstek* berhak mengajukan upaya hukum *verzet* dalam tenggat waktu yang berbeda-beda, tergantung pada

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), p. 876-877.

cara pemberitahuan putusan tersebut. Dimana telah terdapat payung hukum untuk menegakkan kepastian hukum terkait pelaksanaan ketentuan tersebut. putusan *verstek* yang diatur Pasal 125 ayat (1) HIR. Pengajuan upaya hukum *verzet* dibatasi dengan batas waktu sebagai suatu syarat formil yang diatur dalam Pasal 129 ayat (2) HIR dan Pasal 153 ayat (2) RBG. Menurut Pasal 129 ayat (2) HIR, jangka waktu pengajuan *verzet* dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan *verstek* tersebut kepada atau batas waktu adalah 8 (delapan) hari sesudah anmaning Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau 8 (delapan) hari sesudah dilaksanakannya eksekusi. Kepastian hukum dari batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* berarti tidak adanya penafsiran yang berbeda-beda dan tidak ditemuinya adanya putusan pengadilan yang memiliki pendapat berbeda-beda terkait dengan pengaturan batas waktu pengajuan upaya hukum *verzet* tersebut. Kerap kali dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan putusan terdahulu yang juga membahas norma hukum yang sama (*binding with precedent*) dengan tujuan mempertahankan konsistensi dalam memutuskan suatu perkara. Lalu dengan adanya kepastian hukum berkaitan dengan keadaan terhadap norma yang ada. Dimana sejatinya norma khususnya dalam hal ini norma hukum memiliki salah satu tujuan yakni kepastian hukum. Terlihat korelasi antara kepastian hukum itu sendiri dengan ketentuan norma yang mengaturnya. Kedua hal tersebut diharapkan bersinergi agar tercipta *das sollen* (apa yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan) atas kasus-kasus upaya hukum *verzet* dan menghasilkan penengakkan hukum yang ideal dan semua pihak mendapatkan hak nya dengan adil.

E. SARAN

- a. Kepada terlawan, hendaknya eksepsi yang diberikan memperhatikan ketentuan tenggat waktu pengajuan upaya perlawanan yang dimulai sejak pemberitahuan putusan kepada tergugat/pelawan.
- b. Kepada pelawan, hendaknya argumentasi yang diberikan sesuai dengan pokok perkara yang diajukan bukan menyasar kepada unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya di dalam perkara. Kepada majelis hakim, hendaknya dirincikan apakah pelawan/tergugat sudah memberikan eksepsi atau belum di dalam putusan. Hal ini menjadi acuan apakah unsur *verstek* di dalam suatu putusan terpenuhi.
- c. Diharapkan bagi masyarakat atau para pihak yang berperkara mempertimbangkan dengan baik sebelum melakukan upaya hukum baik itu *verzet* atas putusan *verstek*, partij *verzet*

dan derden verzet terlebih jika tidak merasa dirugikan dan hanya demi kepentingan menghalangi dari pelaksanaan atau eksekusi dari putusan terkait.

- d. Diharapkan pula dalam rangka menegakkan kepastian hukum dalam konteks regulasi mengenai upaya perlawanan yaitu *verstek*, *partij verzet* dan *derden verzet* sebaiknya dari pihak lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA) memiliki suatu pedoman yang mana memuat ketentuan jelas dan terperinci agar para majelis hakim mempunyai pemikiran yang sama dan selaras.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008).
- Henny Mono, *Praktek Berperkara Perdata* (Cet. I; Malang: Bayu Media, 2007).
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Sulaikan Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2005).
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

- I Gede Yuliartha, 'Asas *Audi Et Alteram Partem* Dalam Putusan *Verstek* Bagi Pencari Keadilan', *Jurnal Iiste*, Vol. 69, 2018.
- M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2 (June 2015).
- Ning Adiasih, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan," *Jurnal Adhaper*, Vol. 4 No. 4, 2018.
- Pradnyawati dan I Nengah Laba, "Tinjaun Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*," *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Singga, Sumatri, et al., "Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*: 85/Pdt.G/2017/PN. Kdi," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 2022.

Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (*Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet*),” Jurnal Hikmah, Vol. 15 No. 1 (Januari – Juni 2018).

Internet :

Ramlan, Prilla Geonestri. 2021. “Verzet, Upaya Perlawanan Atas Putusan Verstek”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14205/Verzet-Upaya-Perlawanan-Atas-Putusan-Verstek.html> diakses pada 26 Juli 2024.

Pengadilan Agama Jakarta Utara, 2018, “Prosedur Verzet”, <https://pajakartautara.go.id/prosedur-verzet/>, diakses pada 26 Juli 2024.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan